QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Vol. 3 No. 2 Desember 2024
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268

Analisis Yuridis Praktik *Unreported* Serta *Ilegal logging* (Studi Kasus Perdagangan Kayu *(Eksport)Wood Pellet* PT Biomassa Gorontalo)

Juniar Sidiki
Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
Email: niarsidiki@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik unreported dan illegal logging dalam konteks perdagangan kayu, dengan fokus khusus pada produk wood pellet yang dihasilkan oleh PT Biomassa Gorontalo. Menggunakan pendekatan analisis yuridis, studi ini mengeksplorasi berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan pengelolaan hutan dan ekspor kayu. Metode penelitian kualitatif diterapkan melalui pengumpulan data dari dokumen hukum, wawancara dengan stakeholder seperti pejabat pemerintah, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal, serta observasi langsung terhadap praktik di lapangan. Sejumlah aktivitas yang melanggar ketentuan perundang-undangan termasuk UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. termasuk kurangnya izin yang sah dan praktik penebangan yang tidak sesuai dengan kaidah keberlanjutan. Penegakan hukum yang lemah dalam proses perizinan memperburuk situasi ini, sehingga memfasilitasi kelangsungan praktik illegal logging. Selain itu, dampak dari aktivitas ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, termasuk hilangnya biodiversitas dan penurunan kualitas lingkungan.

Kata Kunci: Pembalakan Liar, Unreported logging,Regulasi Pemerintah, Sanksi Hukum, Eksport Wood Pellet, Deforestasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hutan adalah salah satu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat. Seiring perkembangan kehidupan manusia, hutan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga lambat laun menurun keadaannya. Pemanfaatan hutan ini dilakukan dengan berbagai cara dan intensitas yang bervariasi, baik itu pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi hutan hingga pada tindakan yang dapat menimbulkan perubahan signifikan terhadap komponen-komponen hutan. Tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap komponen-komponen hutan tersebut di antaranya adalah perusakan hutan berupa pembalakan liar (illegal logging), penambangan tanpa izin, hingga pembukaan lahan perkebunan tanpa izin telah banyak menimbulkan kerugian negara. Kerusakan tatanan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang dampaknya sudah mulai kita rasakan.[1]

Praktik Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) di perairan Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Menurut data pemerintah, selama periode 2007- 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berhasil menangkap sebanyak 572 kapal asing ilegal.[2] Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan

[1] Situmorang, Josia, and T. Riza Zarzani. "Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging." INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3.4 (2023): 7744-7756. Hal 2

[2] Dirgantara, Febri. *Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terkait Penanggulangan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Selat Malaka Melalui MoU Common Guidelines Periode 2016-2019*. BS thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

teroganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yangMaha Esa yang tak ternilai harganya.[3]

Sebagaimana pula yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-bersar kemakmuran rakyat". Namun pada kenyataan apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut tidaklah berjalan seagaimana mestinya. Hal ini disebutkan oleh eksploitasi hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab kian hari kian meluas. Praktek illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, dapat mengakibatkan kehancuan sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di kawasan hutan Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato semakin meningkat. Upaya untuk menanggulangi praktek illegal logging dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanggulangan (represif).[4] Kejahatan pencurian kayu seperti yang dilakukan dengan cara penebangan liar (illegal logging) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan penebangan liar (illegal logging), secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, seperti pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.[5]

Kurangnya perhatian terhadap permasalahan sosial dalam pengelolaan sumber daya juga telah menimbulkan konflik dalam pembangunan di sektor kehutanan, banyak konflik terjadi akibat ketidakpastian status dan fungsi kawasan hutan. Walhi pada tahun 2018 mencatat bahwa terjadi 85 konflik SDA di bidang kehutanan di enam provinsi, dengan luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 ha. Konflik paling banyak dan sering terjadi (91,14%) yaitu antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Walhi berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai tahun 2017, terdapat 4.581 kasus sengketa agraria dan 2.052 kasus perkara agraria yang sedang berproses di pengadilan.[6] Sementara itu mengenai kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian, oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan penebangan liar (illegal logging) dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam UU No. 41/1999 yang dapat

[3] Situmorang, Josia, and T. Riza Zarzani. "Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging." INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 3.4 (2023): 7744-7756 Hal 3.
[4] Yani, Muhammad, and Mohd Din. "Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan (Studi Penelitian Di Wilayah Bener Meriah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5.4 (2021): Hal 7
[5] Purnomo, Dwi. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Kayu." *Dinamika* 25.11 (2019). Hal 4-5
[6] Siburian, Robert, and Masyhuri Imron, eds. *Memberdayakan yang Tertinggal: Problematika Masyarakat Pesisir dan Sekitar Hutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.Hal 6-7

pula diterapkan bagi kejahatan penyelundupan kayu adalah Pasal 50 ayat (3) hurup f dan h UU No.41/1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu, akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut apakah nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan mis-interpretasi, maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan. Kejahatan pencurian kayu di hutan seringkali dilakukan dengan memalsukan surat-surat keterangan. Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263 -276 KUHP, pemal- suan materai dan merek diatur dalam Pasal 253 –262 KUHP.[7] Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 izin usaha pemanfaatan kawasan diberikan oleh:

1. Bupati atau Walikota dengan tembusan pada Menteri, Gubernur, dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/ kota.
2. Gubernur dengan tembusan Menteri, Bupati, atau Walikota dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat, apabila berada di lintas wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi;
3. Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, dan Bupati atau Walikota apabila berada di lintas provinsi.

Kewenangan pembeian izin juga diberikan oleh pejabat yang sama untuk pemberian izin usaha jasa pemanfaatan lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, berdasar Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40. Dari izin-izin yang harus dimiliki oleh pengusaha dalam pemanfaatan disertai dokumen-dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping harus memiliki izin-izin terkait, kayu- kayu yang akan di pasarkan/ diangkut harus memiliki dokumen tambahan yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk hasil hutan negara, dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk hasil hutan hak. Prosedur adanya SKSHH dan SKAU untuk pengangkutan, masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2002 yang melarang terhadap Pengusaha untuk mengekspor hasil hutan berupa kayu bulat dan bahan baku serpih.[8] Selanjutnya terkait masalah Surat Perizinan Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Kehutanan disebutkan bahwa Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemberian izin ini di atur juga dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 jo Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaan Hutan, dinyatakan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanf aatan hutan yang meliputi:

a. IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan)
b. IUPJL (Izin Usaha Pemnafaatan Jasa Lingkungan)
c. IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)
d. IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) dan
e. IPHHBK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu)[9]

[7] *Ibid Hal 5.*
[8] Djatmiati, Tatiek Sri, and Bagus Teguh Santoso. "Bunga Rampai Hukum Administrasi." (2020). Hal 27-28
[9] Lubis, Muhammad Ansori, and Muhammad Siddiq. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): Hal 45

Terkait dengan tindak pidana pengrusakan hutan erat kaitannya dengan pelanggaran yang sering terjadi dal am bidang kehutanan antara lain:

1. Masalah Ilegal logging atau lebih dikenal dengan penebangan hutan secara liar;
2. Masalah surat perizinan dimana untuk memperoleh kayu hasil hutan tersebut harus disertai dengan surat perizinan yang dikeluarkan oleh wewenang pemerintah yang bersangkutan;
3. Mengenai masalah Surat Ke terangan Hasil Hutan dimana setiap kayu hasil hutan yang akan dipergunakan untuk kepentingan dari yang bersangkutan haruslah memperoleh atau memiliki surat keterangan hasil hutan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Masalah Ilegal Logging atau lebih dikenal dengan penebangan hutan secara liar yang dilakukan tanpa ijin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Termasuk, perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh ijin menebang namun melampaui batas/target yang diberikan instansi/pejabat kehutanan[10].

Maraknya Illegal loging baik skala nasional maupun dengan pemasaran keluar negeri, bagaimanapun berkaitan dengan perizinan yang menyangkut, norma-norma prosedur dan substansial. Bagaimana pemungutan hasil hutan (Kayu) dalam jumlah yang demikian besar, terjadi tanpa diketahui? Bagaimana Kayu-Kayu besar dilegalkan tanpa SKSHH dengan melewati beberapa daerah? Bagaimana dokumen-dokumen terbang bisa muncul tiba-tiba ketika kepergok oleh aparat keamanan, yang menyebabkan cukong-cukong kayu tak tersentuh, Unreported Illegal logging tersebut juga menunjukkan lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Dengan melakukan kerjasama maka pengawasan serta bentuk penegakan hukum ataupun sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabang untuk mengtasai bisa ditingkatkan untuk mengurangi dan menghindarkan kasus Illegal logging serta unreported.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di indonesia pada praktik *Illegal loging* serta Perdagangan kayu yang dilakukan oleh PT Biomassa Gorontalo melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang Dapat dilakukan oleh otoritas terkait dalam mengatasi praktik *unreported* dan *Illegal loging* dalam perdagangan kayu di PT Biomassa Gorontalo?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengidentifikasi Ketentuan Hukum berlaku di indonesia pada praktik Perdagangan kayu yang dilakukan oleh PT Biomassa Gorontalo melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas terkait dalam mengatasi praktik unreported dalam perdagangan kayu di PT Biomassa Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) yaitu penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan(library research). Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

[10] *Ibid Hal 44.*

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.

1. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif adalah bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
2. Jenis Data dan Sumber Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Data sekunder antar a lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Ciri-ciri umum data sekunder adalah sebagai berikut:
   a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera;
   b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai. pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data;
   c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan-bahan hukum seperti berikut:
      1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dan peraturan perundang undangan lain yang berekaitan dengan penulisan karya ilmiah (skripsi).
      2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian,jurnal-jurnal, makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian.
      3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum yang berlaku di indonesia pada praktik Perdagangan kayu yang dilakukan oleh PT Biomassa Gorontalo melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup

Pelanggaran hukum terhadap kehutanan adalah jenis pelanggaran hukum yang diatur oleh ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang menentukan pelanggaran hukum pidana tersebut, yaitu pertama, subjeknya yang bersifat khusus, dan kedua, perbuatan yang bersifat khusus (bijzonder lijk feiten). Hukum pidana yang subjeknya bersifat khusus merujuk pada pelaku yang memiliki karakteristik khusus, seperti hukum pidana militer yang hanya berlaku untuk anggota militer. Sedangkan hukum pidana yang perbuatannya bersifat khusus merujuk pada pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam bidang tertentu, seperti hukum fiskal yang hanya berlaku untuk pelanggaran fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat khusus, khususnya dalam konteks delik-delik kehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil hutan kayu. Meskipun pada dasarnya kejahatan illegal logging, dalam hubungannya dengan unsur-unsur pelanggaran hukum umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan umum.

1. Pencurian. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
   a. Tindakan mengambil, yang berarti mengambil dengan tujuan untuk dimiliki.
   b. Barang tertentu, dalam hal ini, kayu yang diambil tidak berada dalam kepemilikan pelaku saat pengambilan terjadi.
   c. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain, termasuk hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara, serta hutan negara yang tidak dikenakan beban.
   d. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
2. Penyelundupan. Hingga kini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu. Bahkan dalam KUHP, yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana, penyelundupan belum diatur. Selama ini, kegiatan penyelundupan sering disamakan dengan delik pencurian karena memiliki unsur yang sama, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa hak. Berdasarkan pemahaman ini, penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) dianggap sebagai bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dikenai pidana.

Dilihat dari sudut pandang Politik Kriminal Penegakan Hukum Pidana, masalah illegal logging belum diselesaikan dengan baik karena beberapa alasan berikut:

1. Menurut Kongres PBB Ke-5 tahun 1975 di Jenewa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar, kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai "crime as business," yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan bisnis atau industri.
2. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh individu-individu yang memiliki kedudukan terpandang dalam masyarakat, yang dikenal sebagai kejahatan terorganisir dan white-collar crime.

Menurut Walhi, pembalakan liar merupakan tindakan kejahatan yang sulit diprediksi. Setiap menit, sekitar 7,2 hektar hutan Indonesia hilang karena aktivitas penebangan yang merusak. Departemen Kehutanan juga menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal diperkirakan mencapai 30,42 triliun rupiah per tahun, tanpa memperhitungkan nilaikehilangan biodiversitas dan fungsi hidrologis, serta dampak sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat kerusakan hutan. Kejahatan lingkungan sering dianggap sebagai bentuk tindak pidana ekonomi yang tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh perusahaan, yang dikenal sebagai corporate crime. Dampaknya meluas di berbagai negara dan sering berkembang menjadi kejahatan transnasional terorganisir. Karena sifatnya yang melintasi batas negara, kejahatan lingkungan sering diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan kerjasama antar negara untuk penanganannya.[11] Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Namun saat ini terjadi begitu banyak terjadi tindak pidana kehutanan tanpa izin yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

[11] Triadi, Irwan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1.3 (2024):Hlm 7-9

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.[12]

Gambaran Umum Hasil Penelitian Pengrusakan Kawasan Hutan Pohuwato oleh PT Biomassa Gorontalo

Di Indonesia, pelet kayu diklaim jadi satu bahan bakar energi terbarukan lebih ramah lingkungan. Bahkan, PLN memandang *co-firing* biomassa sebagai solusi murah menurunkan emisi pembangkit listrik fosil serta jadi strategi menurunkan emisi karbon. PLN menargetkan 52 PLTU di Indonesia tahun 2025 gunakan bahan bakar berbasis biomassa sebagai sumber energi dengan porsi 5-10%. Pelet kayu yang diperlukan setidaknya 8-14 juta ton per tahun. PLN berencana, memenuhi kebutuhan dari hasil produksi hutan tanaman energi (HTE). Begitu juga di luar negeri, pelet kayu juga produk ekspor bukan barang murahan. Menurut Sistem Informasi Legalitas Kayu, rata-rata harga biomassa pelet kayu sebesar Rp2.170 per-kilogram. Setidaknya, ada tujuh perusahaan ekspor pelet kayu, termasuk BJA. Dalam website resmi BJA bermimpi jadi pemimpin global dalam memproduksi pelet kayu. Bahan baku mereka dapatkan antara lain dari perusahaan sawit yang bertransformasi jadi HTE, yakni, PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL). Kedua perusahaan ini juga di Gorontalo dengan luas 27.353,53 hektar.

Dengan luas cukup besar itu, negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan tertarik berbisnis dengan BJA sebagai penyediaan pelet kayu untuk pembangkit listrik skala besar mereka. Kini, BJA salah satu produsen kayu di Indonesia dengan volume produksi dan perdagangan tahunan tercatat paling besar. Dari analisis citra satelit dan spasial oleh Forest Watch Indonesia (FWI) periode 2021-2023, BTL melakukan deforestasi 1.105 hektar hutan

[12] Jaymansyah, Jaymansyah, and Emk Alidar Emk Alidar. "Pengrusakan Hutan Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3.1 (2019): hlm 6-7

alam jadi bahan baku *wood pellet*. Menurut analisis Nusantara Atlas pada Januari 2023–Agustus 2024, IGL membabat hutan alam 36 hektar untuk kepentingan sama. *Mongabay* mendatangi kawasan ini pertengahan Agustus 2024, untuk melihat langsung aktivitas di kedua perusahaan. Di lapangan, terjadi pembersihan hutan (*land clearing*). Pada 2019, kawasan yang terbabat BTL dan IGL itu sebelumnya hutan alam. Perlahan hutan alam berganti kebun kayu 'energi' gamal dan kaliandra. Manager Kampanye, Advokasi, Media FWI mengatakan, yang dilakukan BTL dan IGL tak sesuai transisi energi sesungguhnya. Pasalnya, produksi biomassa pelet kayu menghasilkan emisi karbon dari deforestasi kedua perusahaan. "Yang dibuat BTl dan IGL ini bukan hutan tanaman energi, tapi hutan emisi karena mereka membabat hutan alam.

Terdapat Tindakan Perdagangan Ilegal

Dari penebangan pohon di konsesi BTL dan IGL, perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah BJA. Pada 18 Maret 2020, BTL dan IGL menandatangani nota kesepakatan dengan BJA untuk berkomitmen memenuhi kebutuhan produksi ekspor pelet kayu. Pengiriman pelet kayu langsung di pelabuhan terminal khusus BJA di Desa Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Pohuwato. Di pelabuhan yang kerap disebut "Pelabuhan Lalape" itu, pelet kayu diangkut melalui kapal tongkang BJA dan transhipment ke kapal asing asal Panama di tengah laut, tak jauh dari pelabuhan. Melalui kapal-kapal asing asal Panama itu, Hanwa Co., Ltd, yang jadi importir dalam bisnis ini mengirim pelet kayu ke pelabuhan bongkar Fushiki-man'yo, Kota Takaoka, Toyam Jepang, dan pelabuhan bongkar Gunsan di Kota Gunsan, Jeolla Utara, Korea Selatan. Kedua negara ini menguasai pelet kayu Indonesia untuk kepentingan transisi energi mereka. Misal, Jepang, menargetkan produksi listrik 1.065 Terawatt hour (TWh) tertuang dalam bauran energi 2030, dan 3,7-4,6% antara lain target berasal dari biomassa. Sedangkan Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana transisi energi dengan target 20% energi terbarukan pada 2030. Listrik dua negara itu mayoritas bersumber dari energi fosil atau baling banyak pakai batubara. Adapun pelet kayu di kedua negara ini untuk dicampurkan dengan batubara di sejumlah PLTU mereka. Cara itu diklaim dapat menurunkan emisi sektor pembangkit listrik dan jadi strategi menurunkan emisi karbon. Hasil analisis spasial FWI menunjukkan, kapal asing membuang jangkar di zona inti–bukan zona pemanfaatan– merupakan calon kawasan konservasi perairan daerah Pohuwato. Ironisnya, wilayah itu juga lokasi penangkapan dan perlindungan gurita Masyarakat Suku Bajo Torosiaje.

Willem Pattinasarany, Koordinator Indonesia *Working Group and on Forest Finance* (IWGFF) mengatakan, semua aktivitas perdagangan kayu atau bahan bakunya seperti *wood pellet* harus tercatat di SILK. Hal itu untuk memastikan produk kayu dan bahan baku diperoleh dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaan memenuhi aspek legalitas. Sistem itu, katanya, untuk mendukung upaya pemerintah memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu yang tak sah. "Ekspor *wood pellet* BJA yang tak tercatat dalam sistem KLHK perlu dicurigai. Bisa jadi ada perbuatan melawan hukum dengan ekspor tidak tercatat di SILK. Singkatnya, bisa saja ada perdagangan ilegal yang dilakukan," katanya kepada *Mongabay* 7 September 2024. Modus-modus perdagangan kayu ilegal dan bahan baku turunannya kerap kali dari praktik *unreported* ini. Ia dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari produk ekspor dan bisa mengarah ke pencucian uang. Praktik ini, katanya, juga disebut kejahatan penipuan dalam perdagangan sebagai upaya menghindari pajak. Menurut Willem, perusahaan yang melakukan praktik *unreported* bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, sekaligus sertifikat SVLK-nya harus dicabut[13]

[13] Mongabay (September 20, 2024) Di akses dari https://fwi.or.id/pelet-kayu-ilegal-dari-gorontalo-ke-2-negara-asia/

Kawasan Hutan Pohuwato terancam deforestasi ditengah proyek transisi energi akibat Praktik *Ilegal logging* dan *Unreportead*

Forest Watch Indonesia (FWI) mengungkapkan hutan di Provinsi Gorontalo terancam mengalami deforestasi. Kondisi tersebut terkait dengan rencana pemerintah menggenjot proyek transisi energi di Indonesia melalui produk bioenergi berjenis pelet kayu (wood pellet). Berdasarkan data FWI, hutan alam yang tersisa di Gorontalo sekitar 693.795 hektar atau seluas 57 persen luas daratan. Adapun tren deforestasi yang terjadi sepanjang 2017 sampai 2023 sudah mencapai 35.770,36 hektare. Sementara itu, sebanyak 10 izin konsesi hutan dengan luas 282.100 hektar akan dipersiapkan untuk proyek bioenergi di Gorontalo. Ditambah lagi Gorontalo merupakan salah satu eksportir pelet kayu terbesar di Indonesia, ekspor pelet kayu dari Gorontalo, selama ini menyasar negara Jepang dan Korea Selatan. PT Biomassa Jaya Abadi, merupakan satu-satunya eksportir yang tercatat sebagai perusahaan industri pengolahan kayu primer menjadi pelet kayu terbesar di Gorontalo. PT BJA, disebutnya mendapatkan sumber bahan baku kayu dari 2 transformasi perusahaan sawit yakni Inti Global Laksana (IGL) dan Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Berdasarkan Hasil investigasi tim FWI, BJA menggunakan bahan baku berasal dari kayu hutan alam. Bukan berasal dari kayu hutan tanaman, Berdasarkan data PT Equality Indonesia pada periode Februari-Desember 2023 PT BJA telah mengekspor sebanyak 95.253.282 kg pelet kayu dengan nilai ekspor sebesar USD 12.990.019. Di tahun berikutnya ekspor pelet kayu mengalami kenaikan. Periode Februari Agustus 2024 jumlah ekspor mencapai 124.980.503 kg dengan nilai ekspor mencapai USD 17.052.675. PT Equality Indonesia merupakan lembaga sertifikasi yang memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT BJA.

Direktur Eksekutif Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Muhammad Ichwan mengungkapkan berdasarkan temuan di lapangan, pelanggaran terjadi dalam bentuk pemalsuan dokumen angkutan kayu dari hutan ke Industri pengolahan kayu. Temuan tersebut, menunjukan perusahaan selama ini telah melakukan kecurangan dengan menyembunyikan jenis kayu sesungguhnya yang akan diekspor. Pinjam bendera perusahaan yang tidak memiliki V-Legal tetapi masih melakukan ekspor kayu olahan. Modusnya bekerja sama dengan PPJK, di sisi lain mekanisme penerbitan V legal masih ada celah, Adapun di hilir khususnya untuk tujuan ekspor dengan memalsukan jenis HS Code dengan melibatkan eksportir non produsen maupun oknum PPJK. Pakar Hutan dan Lingkungan Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Marius Gunawan mengungkapkan modus ekspor ilegal pelet kayu dilakukan dengan menggunakan dokumen palsu dengan dalih menunjukan legalitas bahan baku. Termasuk di antaranya agar dapat memanipulasi nilai produk untuk menghindari pajak dan bea cukai.

Ekspor ilegal, kata Marius, dilakukan dengan pengiriman melalui jalur tidak resmi agar menghindari jalur bea cukai resmi. Salah satunya, melalui Gorontalo dengan titik ekspor ke Korea dan Selatan. Akademisi Universitas Pertahanan, Laksda TNI (Purn) Suyono Thamrin menjelaskan setiap aktivitas ekspor terbuka peluang terjadinya transhipment di tengah menuju negara tujuan ekspor. Transhipment merupakan proses pemindahan muatan atau barang dari satu kapal ke kapal lainnya. Padahal, proses ekspor secara legal dilakukan dengan pemberhentian satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya (port to port). Kemudian di pelabuhan itulah dilakukan pemeriksaan dokumen komoditi yang dibawa, kapal, crew, dan pajak atau bea cukai, namun yang terjadi di provinsi gorontalo justru sebaliknya dimana pemberhentian kayu eksport/pemindahan muatan dilakukan menggunakan kapal tongkang di tengah laut yang merupakan wilayah konservasi perairan, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas operasionalnya.[14]

[14] Benua Indonesia (Oktober 1, 2024) Diakses dari https://benua.id/hutan-gorontalo-terancam-deforestasi-di-tengah-proyek-transisi-

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian kasus tersebut yaitu Kepada pelanggar atau pelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Karena hal tersebut sudah masuk juga dalam kategori Illegal Logging adalah penebangan tanpa izin yang termasuk kejahatan ekonomi dan lingkungan karena menimbulkan kejahatan material bagi negara serta kerusakan lingkungan atau ekosistem hutan dapat dikarenakan sanksi pidana dengan ancaman paling kurang 10-15 tahun dan denda paling banyak Rp 5-10 milyar (UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 78 Pelaku Illegal Logging namun dalam hal penelitian dalam kasus ini salah satu jenis kategori yang termasuk dalam pelanggaran adalah Perusahaan/Industri, Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Alasan perusahaan/industry melakukan Illegal Logging ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry/perusahaannya. Tidak hanya yang skalanya kecil yang terlibat, terkadang yang sudah berskala besar juga melakukan Illegal Logging.

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (Illegal Logging) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (Illegal Logging) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU P3H merupakan bentuk lanjutan dari UU Pemberantasan Illegal Logging yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Perdagangan kayu merupakan perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, namun jika pemanfaatan dan pengelolaannya tidak dilakukan secara berkelanjutan, sumber daya hutan akan habis juga. Karakter terbarukan ini menyebabkan sistem perdagangan harus menjamin keberlanjutan pemanfaatan, dimana keseluruhan rangkaian sistem dari produksi ke konsumsi harus disusun sedemikian rupa sehingga konsumsi atas hasil hutan saat ini tidak menyebabkan sumber daya hutan tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.[15]

Upaya penegakan hukum yang Dapat dilakukan oleh otoritas terkait dalam mengatasi praktik *Unreported* dan *Illegal loging* dalam perdagangan kayu di PT Biomassa Gorontalo

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri. Di dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkadang asas lexspecialis derogate legi generalis yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general) Berkaitan dengan hal di atas, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (specialis) yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Menurut Niniek Suparmi, penegakan hukum lingkungan hidup adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi secara administrasi, keperdataan dan pemidanaan.[16] Upaya menanggulangi tindak pidana merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Hal ini bertujuan untuk menindak para pelaku illegal logging

energi/

[15] Sembiring, Indra Permana Sakti, Surya Perdana, and Onny Medaline. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkatan Kayu Illegal (Studi Kasus No. 205/PID. B/LH/2021/PN BLG)." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 5.3 (2024)Hlm 3-4

[16] Yusefri, Yusefri, Albuhari Albuhari, and Eri Harnopi. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan taman nasional kerinci sebelat (tnks) akibat pembukaan lahan perkebunan ditinjaua dari siyasah dusturiyah (studi kasus di desa sungai lisai kecamatan pinang belapis Kabupaten lebong). Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.Hlm 34-35

berdasarkan perbuatannya dan membenahi mereka agar para pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat, sehingga para pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan begitu pula orang lain mengingatkan bahwa sanksi yang dipertanggungjawabkan sangat berat.

Penegakkan hukum (law enforcement) yang dijalankan oleh pemerintah daerah, Polres, dan kantor Kejaksanaan bagi para pelanggar peraturan daerah antara lain dalam aspek perusakan hutan dan eksploitasi penambangan liar tanpa izin (PETI) harus ditindak tegas. Hal ini karena implikasi keruskan ekosistem hutan, ekologi dan sosial berdampak luas bagi pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan operasi penindakan dan diteruskan ke pengadilan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif di ranah lingkungan, untuk membidik target pelaku kejahatan ekologi dan sosial. Kerusakan ekosistem hutan dan pencemaran lingkungan khususnya Sungai Kahayan sebagai urat nadi aktivitas transportasi dan ekonomi masyarakat adalah sebagai benih dan taktor dominan mendorong konflik ekologi dan sosial di tengah masyarakat di masa depan.[17] Berdasarkan Uraian permasalahan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka beberapa upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi praktik Unreported serta ilegal loging yang berkepanjangan yang dapat berdampak buruk terhadap ekosistem dan kawasan hutan pohuwato Gorontalo akan terbabat habis yaitu dengsn mengupayakan hal-hal berikut seperti:

1. Upaya Preventif. Pecegahan perusakan hutan atau illegal logging yang dilakukan pemerintah dengan badan-badan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya pecegahan dan pencegahan tindak pidana illegal logging yang dilakukan dengan sarana hukum pidana (penal) atau diluar hukum pidana (non penal), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau illegal logging. Pemerintah dan instansi yang terkait berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan tindak pidana illegal logging yaitu:
   a. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan otoritas terkait terhadap penertiban tindakan Unreported Ekspor Wood Pellet yang meyebabkan terjadinya illegal logging yaitu Kementerian ESDM dan KLHK harus melakukan audit terhadap aktivitas produksi wood pellet yang telah mengakibatkan deforestasi, penghilangan biodiversitas, dan konflik dengan komunitas masyarakat. Ditambah dengan bermainnya konglomerasi kehutanan yang melayani pasar ekspor wood pellet, sementara kebutuhan domestik saja mencapai 10,2 juta ton. Pemerintah harus stop program biomassa kayu dan beralih mendorong energi terbarukan yang berdasar pada nilai dan prinsip transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Dampak yang kita lihat di Gorontalo akibat pemenuhan demand atas wood pellet akan meluas ke berbagai wilayah.[18]
   b. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Perum Perhutani dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau illegal logging;
   c. Peta penunjukan kawasan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan;
   d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau illegal logging.

Dalam upaya pencegahan perusakan hutan atau illegal logging yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif ataupun

[17] Hidayat herman, (*Deforestasi* dan Ketahanan sosial) 2019 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 59-60
[18] Trend Asia (September 11, 2024) diakses dari https://trendasia.org/ekspor-wood-pellet-di-gorontalo-di-duga-illegal/

kebutuhan lainnya adalah dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengelohan termasuk melakukan sosialisasi anti perusakan hutan atau illegal logging. Selain membuat kebijakan sebagaimana yang dimaksud yaitu pencegahan perusakan hutan atau illegal logging dilakukan melalui menghilangkan kesempatan pelaku kejahatan illegal logging dengan meningkatkan peran masyarakat melalui kegiatan partisipasi pengelolaan dan pelestarian hutan. Upaya pencegahan perusakan hutan atau illegal logging yang dilakukan seperti diatas, adalah termasuk upaya pencegahan dengan sarana non penal atau hukum pidana diantaranya juga melalui instrument lain termasuk hukum perdata maupun hukum administrasi Negara dalam hal penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan, guna untuk pencegahan perusakan hutan atau illegal logging. Dalam upaya ini dilakukan tindakan dengan memperkecil ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Guna memperlancar upaya pencegahan dibutuhkan koordinasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat.[19]

2. Tindakan Represif
   a. Operasi tindak pidana kehutanan mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hukum yang terkait dengan kehutanan. Tindak pidana kehutanan mencakup berbagai pelanggaran yang melibatkan eksploitasi ilegal atau merusak hutan dan sumber daya alam yang terkait. Contoh tindak pidana kehutanan meliputi illegal logging (penebangan liar), perambahan hutan, pembakaran hutan ilegal, perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan pelanggaran terhadap izin- izin yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Operasi tindak pidana kehutanan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, petugas kehutanan, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menghentikan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan dan sumber daya alam, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kehutanan. Tindak pidana kehutanan sering kali memiliki dampak yang luas, termasuk kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, operasi tindak pidana kehutanan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem hutan.
   b. Patroli pengamanan hutan aparat penegak hukum dituntut untuk lebih meningkatkan kegiatan patroli bahkan seharusnya aparat penegak hukum tidak memandang waktu untuk melakukan patroli karena para pelaku perambahan hutan lebih cerdik dalam memilih waktu dan tempat untuk melakukan perambahan. Dalam melakukan penegakan hukum, patroli merupakan tindakan awal. kurangnya perencanaan, rasa takut terjadinya konflik menjadi dasar permasalahan dalam melakukan patroli sehingga patroli jarang dilaksanakan. Tujuan dari patroli ini adalah untuk mencegah aktivitas ilegal seperti illegal logging, perburuan liar, dan kerusakan lingkungan di dalam hutan. [20]

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Salah satu rangkaian kegiatan dalam pembalakan liar adalah pengangkutan hasil

[19] Anggraeni, Rizki Dwi. *TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Hlm 71-72

[20] Yusefri, Yusefri, Albuhari Albuhari, and Eri Harnopi. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan taman nasional kerinci sebelat (tnks) akibat pembukaan lahan perkebunan ditinjaua dari siyasah dusturiyah (studi kasus di desa sungai lisai kecamatan pinang belapis Kabupaten lebong). Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.Hlm 75-77

hutan, yang mana bertujuan untuk memindahkan hasil hutan tersebut ke tempat lain sehingga meningkatkan daya guna dan nilai.39 Komoditas hasil hutan kayu yang sudah masuk pasar tidak dapat diketahui asal usulnya antara kayu yang berasal dari hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi atau dari hutan hak, kebun, pekarangan atau lahan rakyat, serta tidak dapat dibedakan antara kayu yang diperoleh secara legal dengan kayu yang didapat secara illegal karena tidak ada tanda, label, surat atau sertifikat yang dapat membedakannya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Legalitas komoditas hasil hutan kayu terakhir kali dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga menerangkan bahwa *"Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".* Jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.0000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dengan demikian kasus yang terdapat dikawasan hutan pohuwato yang mengakami deforestasi akibat pembalakan ataupun illegal loging untuk produksi wood pellet dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat diangkut disertai bersama-sama dengan SKSHH dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat pengangkutan tanpa disertai bersama-sama dengan SKSHH. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Kegiatan penatausahaan hasil hutan diantaranya yaitu pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan. SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima[21]

Upaya Penegakan Hukum terhadap aktivitas Transhipment yang dilakukan diwilayah Konservasi perairan ditinjau berdasarkan Hukum Internasional

Selain itu upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam hal ini terkait aktivitas transhipment kapal BJA diduga dilakukan di wilayah Konservasi Perairan, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas operasionalnya. Penyelesaian sengketa pelanggaran yang diatur dalam ketentuan internasional UNCLOS Pasal 73 ayat (1), menyatakan bahwa apabila terjadinya suatu pelanggaran di perairan yurisdiksi negara pantai, maka negara pantai tersebut berhak mengambil tindakan penegakan hukum, antara lain menaiki kapal, memeriksa kapal, dan anak buah kapal ABK), serta menangkap dan melakukan proses peradilan. Selain itu, hak mutlak pengejaran yang dimiliki oleh negara pantai terhadap pelanggaran kapal yang melalui wilayah negara pantai tersebut terutama laut territorial untuk menjaga wilayah lautnya. Melainkan terkait perspektif penyelesaian sengketa secara

[21] Islam, Jurusan Hukum Publik. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON NOMOR 60/PID. SUS. LH/2017/PN. TKN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR."Hlm 50-51

damai, UNCLOS 1982 mewajibkan suatu negara merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Piagam PBB. Beberapa kasus ataupun tindakan yang terjadi diperiaran gorontalo tersebut masuk dalam Modus-modus yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kriteria *Transnational Organized Crime/TOC,* meliputi kejahatan yang dilakukan di satu negara, akan tetapi melibatkan kelompok kriminal terorganisasi yang berasal lebih dari satu negara, seperti kasus *illegal transhipment* di Benoa, Bali.

Menurut UNCLOS Part. XV. High Seas, Article 94 Duties of The Flag State, setiap negara wajib memberlakukan yurisdiksinya serta pengawasan terhadap hal administratif teknikal, dan sosial terhadap setiap kapal yang mengibarkan benderanya di Laut Lepas. Menurut UNCLOS ula, suatu Negara Pantai harus menghormati berbagai kebebasan yang diatur dalam rezim Laut Lepas, kecuali apabila melanggar peraturan hukum internasional. Mengenai transhipment sendiri apabila suatu kapal terbukti melakukan illegal transhipment di Laut Lepas tanpa seizin otoritas yang berwenang, maka ini sudah menjadi kewajiban Negara Pantai untuk melakukan pengawasan dan memberlakukan yurisdiksinya, karena dapat dilihat melalui berbagai teknologi pemantauan lokal kapal seperti yang telah dianjurkan oleh RFMOs dan telah dilakukan oleh Taiwan, Korea, Jepang, dan Ghana ketika mendeteksi praktik *illegal transhipment*. Meskipun terdapat banyak bentuk penyelesaian sengketa di UNCLOS, namun untuk transhipment di Laut Lepas sendiri tidak dapat langsung dijustifikasi dapat diselesaikan mengenai berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang ada. Pertama, mengingat illegal transhipment bukanlah termasuk ke dalam sengketa, namun sebagai pelanggaran dalam praktik pemindahan wood pelet melalui kapal tongkang ditengah perairan konservasi Kedua, Negara Bendera Kapal memiliki yurisdiksi atas kapal di Laut Lepas, termasuk pula menginvestigasi praktik illegal transhipment yang mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, transhipment hanya dapat ditegakkan melalui Negara Bendera Kapal atas dasar UNCLOS 1982 dan RFMOs. Resolusi PBB dan Regional ASEAN tidak dapat menjadi forum dalam melakukan penegakan hukum terhadap transhipment di Laut Lepas. [22]

Selain itu, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh otoritas terkait khusunya Provinsi Gorontalo yaitu yang dimana Strategi penegakan hukum yang terus dilakukan pemerintahan diharapkan mampu mengatasi problematika ini, dalam upaya sendiri pemerintah terus berupaya bersama masyarakat setempat untuk tidak memanfaatkan hutan itu dengan sembarang. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 menjelaskan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan hidup, termasuk hutan didalamnya. Upaya pencegahan dini atau preventif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Stratefis, Izin Lingkungan dan AMDAL sedangkan dalam upaya preventif itu untuk rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan serta memaksimalkan instrument pengawasan dan perizinan. Jika kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi perlu dilakukan upaya represif yaitu berupa penegakan hukum yang lebih efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yaitu melalui sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana lebih diperketat lagi.[23]

KESIMPULAN

Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch mendefinisikan kehutanan ilegal sebagai pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu secara tidak sah dalam kerangka hukum hutan Indonesia. Kawasan perkotaan dan fasilitas industri telah menggantikan lahan

[22] Puspoayu, Elisabeth Septin, Cindy Yunita Sari, and Virania Cahya Ramadhani. "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional." Jurnal Mimbar Hukum 31.1 (2019):Hlm 11
[23] Mulkan, Hasanal. "Strategi Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Pembalakan Liar/Illegal Logging." *Jurnal Hukum Uniski* 12.2 (2023): hlm 8

pertanian dan perkebunan di Indonesia, yang terkenal dengan daratan dan perairannya yang luas. Meningkatnya aktivitas kehutanan ilegal di Indonesia, yang dipicu oleh deforestasi yang tidak diatur, telah mengakibatkan kerugian sebesar US$1,632 miliar setiap tahunnya melalui perdagangan kayu ilegal. Analisis Departemen Pembangunan Internasional (DFID) berkaitan dengan konsekuensi yang didokumentasikan dan disepakati dalam perjanjian dan dokumen tertulis. Indonesia diakui sebagai salah satu wilayah yang mengalami laju deforestasi paling parah secara global. Pajak atas $4,08 miliar yang disumbangkan oleh pabrik kehutanan dalam negeri setara dengan dua puluh empat dolar AS. Di Indonesia, pembalakan liar, yang juga disebut sebagai kehutanan ilegal, merupakan masalah besar akibat distribusi kayu ilegal secara sistematis kepada para penebang dan berbagai institusi; distribusi ini sering kali dikoordinasikan sebagai bagian dari kehutanan ilegal. Tingkat kerusakan, biaya rehabilitasi, dan upaya restorasi harus dipertimbangkan ketika menentukan kompensasi bagi penebang liar. Hukuman pidana, termasuk hukuman penjara, denda, dan hukuman administratif, juga dapat mengikuti tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pembalak liar. Pemantauan yang ketat (deteksi), tindakan pencegahan yang efektif, penegakan hukum (represif), dan kegiatan reboisasi untuk mengembalikan keberlanjutan hutan yang terganggu semuanya diperlukan untuk menjaga dan melindungi hutan dari praktik pembalakan liar. Penebangan hutan secara ilegal terjadi karena berbagai alasan, beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah hutan, yang memungkinkan individu yang ceroboh mempekerjakan orang untuk menebang pohon tanpa izin dari pihak berwenang. Selain itu,dapat terlihat bahwa Kepatuhan Hukum PT Biomassa Gorontalo menunjukkan pelanggaran terhadap regulasi terkait pengelolaan hutan dan perdagangan kayu. Praktik unreported dan illegal logging merugikan ekosistem serta menciptakan ketidakadilan sosial. Diantaranya:

1. Dampak Lingkungan Illegal logging yang dilakukan berdampak signifikan terhadap kerusakan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan mengancam sumber daya alam di masa depan.
2. Aspek Ekonomi Meskipun praktik ini dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi perusahaan, dalam jangka panjang, kerugian ekonomi akan muncul akibat kerusakan lingkungan dan potensi sanksi hukum.
3. Regulasi dan Penegakan Hukum Perlu ada peningkatan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik perdagangan kayu untuk mencegah illegal logging. Kebijakan yang lebih ketat dan transparansi dalam rantai pasok diperlukan untuk memastikan keberlanjutan.
4. Kesadaran dan Edukasi Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengurangi praktik ilegal dan mendukung perdagangan yang sah.
5. Rekomendasi mencakup perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan dan mengurangi praktik ilegal dalam industri kayu.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Rizki Dwi. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan). Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Hlm 71-72

Benua Indonesia (Oktober 1, 2024) Diakses dari https://benua.id/hutan-gorontalo-terancam-deforestasi-di-tengah-proyek-transisi-energi/

Dirgantara, Febri. Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terkait Penanggulangan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Selat Malaka Melalui MoU Common Guidelines

Periode 2016-2019. BS thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Djatmiati, Tatiek Sri, and Bagus Teguh Santoso. "Bunga Rampai Hukum Administrasi." (2020). Hal 27-28

Hidayat herman, (Deforestasi dan Ketahanan sosial) 2019 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 59-60

Islam, Jurusan Hukum Publik. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid. Sus. Lh/2017/Pn. Tkn Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar."Hlm 50-51

Jaymansyah, Jaymansyah, And Emk Alidar Emk Alidar. "Pengrusakan Hutan Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan." Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 3.1 (2019): hlm 6-7

Lubis, Muhammad Ansori, and Muhammad Siddiq. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3.1 (2021): Hal 45

Mongabay (September 20, 2024) Di akses dari https://fwi.or.id/pelet-kayu-ilegal-dari-gorontalo-ke-2-negara-asia/

Mulkan, Hasanal. "Strategi Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kasus Pembalakan Liar/Illegal Logging." Jurnal Hukum Uniski 12.2 (2023): Hlm 8

Purnomo, Dwi. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Kayu." Dinamika 25.11 (2019). Hal 4-5

Puspoayu, Elisabeth Septin, Cindy Yunita Sari, and Virania Cahya Ramadhani. "Praktik Illegal Transshipment Di Laut Lepas Berdasarkan Hukum Laut Internasional." Jurnal Mimbar Hukum 31.1 (2019):Hlm 11

Sembiring, Indra Permana Sakti, Surya Perdana, and Onny Medaline. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengangkatan Kayu Illegal (Studi Kasus No. 205/PID. B/LH/2021/PN BLG)." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 5.3 (2024)Hlm 3-4

Siburian, Robert, and Masyhuri Imron, eds. Memberdayakan yang Tertinggal: Problematika Masyarakat Pesisir dan Sekitar Hutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.Hal 6-7

Situmorang, Josia, and T. Riza Zarzani. "Aspek Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Illegal Looging." Innovative: Journal Of Social Science Research 3.4 (2023): 7744-7756. Hal 2

Trend Asia (September 11, 2024) diakses dari https://trendasia.org/ekspor-wood-pellet-di-gorontalo-di-duga-illegal/

Triadi, Irwan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1.3 (2024):Hlm 7-9

Yani, Muhammad, and Mohd Din. "Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan (Studi Penelitian Di Wilayah Bener Meriah)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 5.4 (2021): Hal 7

Yusefri, Yusefri, Albuhari Albuhari, and Eri Harnopi. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan taman nasional kerinci sebelat (tnks) akibat pembukaan lahan perkebunan ditinjaua dari siyasah dusturiyah (studi kasus di desa sungai lisai kecamatan pinang belapis Kabupaten lebong). Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.Hlm 34-35